

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keberlakuan opsen pajak kendaraan bermotor setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kuningan yang berlaku sejak 5 Januari 2025 merupakan bagian dari skema pemerintah dalam mewujudkan desentralisasi fiskal yang adil, transparan, akuntabel dan berkinerja dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan *local taxing power*, yang dibangun dengan mengubah pola penerimaan dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor menjadi opsen pajak dengan mekanisme *split payment*. Dengan berlakunya UU HKPD terjadi perubahan tarif PKB di Kabupaten Kuningan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 1,12% untuk kepemilikan pertama dan tarif progresif untuk kepemilikan selanjutnya diatur dalam Pasal 7 ayat (2). Adapun tarif Opsen PKB yang berlaku di Kabupaten Kuningan diatur dalam Pasal 57 jo. Pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024 ditetapkan sebesar 66% atas pajak pokok PKB. Dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan

menerima 66% (enam puluh enam persen) secara langsung dari besaran pajak pokok PKB.

2. Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dalam pemungutan Opsen PKB bersinergi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan berpedoman pada Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 130/KU.03.02.01/BAPENDA tentang Sinergi Pemungutan Opsen PKB Dan Opsen BBNKB melalui skema berbagi peran (*role sharing*) dan berbagi pendanaan (*cost sharing*) berupa program intensifikasi pemungutan PKB dan Opsen PKB. Meskipun implementasi di lapangan belum dapat dilaksanakan seluruhnya dikarenakan belum ada perkada provinsi sebagai dasar hukum pelaksanaan sinergi intensifikasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen PKB di Kabupaten Kuningan.

B. Saran

1. Pelaksanaan sinergi pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kuningan masih berpedoman pada Surat Edaran Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor 130/KU.03.02.01/BAPENDA tentang Sinergi Pemungutan Opsen PKB Dan Opsen BBNKB sehingga kurang berkekuatan dan kepastian hukum. Untuk itu, sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum seyogyanya perlu segera dibentuk peraturan kepala daerah dan peraturan teknis lainnya terkait dengan sinergi pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor.
2. Mekanisme monitoring dan evaluasi yang telah disediakan melalui *dashboard* Opsen Jabar yang masih dalam tahap pengembangan diharapkan

dapat segera digunakan agar pengawasan atas informasi pemungutan pajak kendaraan bermotor dan opsen pajak kendaraan bermotor dapat dilaksanakan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas.

3. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian lebih lanjut terkait efektivitas setelah pengaturan opsen pajak kendaraan bermotor sudah benar-benar efektif diberlakukan, serta melihat dampak penerimaan opsen pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dan pembangunan daerah secara menyeluruh.

